

ABSTRAK

Munculnya Covid-19 membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan dalam menanggulangnya. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah menetapkan rumah sakit rujukan Covid-19 untuk membantu masyarakat yang terpapar Covid-19. Di Bali, rumah sakit rujukan Covid-19 ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Bali. Salah satu rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan Covid-19 di Bali adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wangaya. RSUD Wangaya merupakan salah satu rumah sakit yang dibentuk oleh pemerintah sehingga harus dijalankan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sebagai BLUD, RSUD Wangaya diharuskan untuk menjalankan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), salah satunya adalah kewajiban perpajakan oleh bendahara pemerintah. Dalam menangani kasus Covid-19, RSUD Wangaya melakukan pengadaan barang-barang yang menunjang rumah sakit dalam menangani pasien Covid-19. Atas pengadaan barang tersebut, RSUD Wangaya wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22) melalui bendahara. Oleh karena itu, karya tulis ini bertujuan untuk menjelaskan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh RSUD Wangaya dan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku, serta kendala yang dihadapi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kata kunci: RSUD, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan.

Abstract

The emergence of Covid-19 has prompted the Indonesian government to issue various policies to deal with it. One of the policies issued is to establish a Covid-19 referral hospital to help people who are infected to Covid-19. In Bali, the Covid-19 referral hospital was established based on the Decree of the Governor of Bali. One of the hospitals that has become a Covid-19 referral hospital in Bali is the Wangaya Regional General Hospital. Wangaya Hospital is one of the hospitals formed by the government so that it must be run as a Regional Public Service Agency. As a Regional Public Service Agency, Wangaya Hospital is required to implement the Financial Management Pattern of the Regional Public Service Agency, one of which is the tax obligation by the government treasurer. In handling the Covid-19 case, Wangaya Hospital procured goods that support the hospital in handling Covid-19 patients. For the procurement of these goods, Wangaya Hospital is obliged to collect, deposit, and report Income Tax Article 22 through the treasurer. Therefore, this paper aims to explain the collection, deposit, and reporting of Income Tax Article 22 carried out by Wangaya Hospital and its compliance with applicable regulations, as well as the obstacles faced in carrying out its tax obligations.

Keywords: Regional Public Hospital, Income Tax Article 22, Collection, Deposit, Reporting.